



**KOPERASI KREDIT
(CREDIT UNION) BONAVENTURA**

Badan Hukum : 80/BH/XVII.9/Kop.UKM-A/2015

Kantor Pusat : Kel. Nyarumkop, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. KalBar 79251
HP. 08115791300, email : kopditcubonaventura@gmail.com, www.cubonaventura.org

KETENTUAN UMUM TAHUN BUKU 2024

**KEANGGOTAAN, PRODUK DAN LAYANAN,
SOLIDARITAS ANGGOTA, PERLINDUNGAN ANGGOTA,
DAN KOMPENSASI LOYALITAS ANGGOTA**



CALL CENTER
CU BONAVENTURA MOBILE
0821 5245 9915

 0811 5791 300



CU BONAVENTURA



CUBONAVENTURA.ORG



**KOPERASI KREDIT
(CREDIT UNION) BONAVENTURA**
Badan Hukum :80/BH/XVII.9/Kop.UKM-A/2015
Kantor Pusat : Kel. Nyarumkop, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. KalBar 79251
HP. 08115791300, email : kopditcubonaventura@gmail.com, www.cubonaventura.org

KEPUTUSAN PENGURUS

Nomor :52/Pgr.1.g/XII/2023

TENTANG

KETENTUAN UMUM

TENTANG

**KEANGGOTAAN, PRODUK DAN LAYANAN, SOLIDARITAS ANGGOTA, PERLINDUNGAN ANGGOTA,
DAN KOMPENSASI LOYALITAS ANGGOTA TAHUN BUKU 2024**

PENGURUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan misi CU Bonaventura untuk memberdayakan anggota menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkualitas melalui pendidikan, pelayanan keuangan, dan pendampingan, dan untuk mencapai visi menjadi credit union berbasis komunitas yang sehat, aman, terpercaya dan berkelanjutan sebagai pilihan utama masyarakat, diperlukan suatu aturan yang komprehensif tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas anggota.
- b. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a di atas, Pengurus perlu menetapkan Keputusan Pengurus tentang Ketentuan Umum tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CUBonaventura;
3. Manual Operasional Organisasi CU Bonaventura;
4. Manual Operasional Keuangan CU Bonaventura;
5. Manual Operasional Pinjaman CU Bonaventura;
6. Keputusan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2024.
- Memerhatikan : 1. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2024, tanggal 9 Desember 2023.
2. Rapat Pengurus CU Bonaventura tanggal 16 Desember 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus tentang Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024.
- Kesatu : Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku

CU BONAVENTURA TAHUN BUKU 2024

- 2024, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan General Manager untuk menindaklanjuti Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 16 Desember 2023

Ketua.



H. DARMAWANSYAH



KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION) BONAVENTURA
Badan Hukum : 80/BH/XVII.9/Kop.UKM-A/2015

Kantor Pusat :

- Alamat : Dsn. Patangahan RT.013/RW.003, No.29, Kel. Nyarumkop, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang - Kalimantan Barat 79251
- HP/WA : 0811-5791-300
- Call Center CU Bonaventura Mobile: 0821-5245-9915
- e-mail : kopditcubonaventura@gmail.com
- Media Sosial (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok): CU Bonaventura
- Website : www.cubonaventura.org

Kantor Tempat Pelayanan (TP) :

1. TP NYARUMKOP

Dusun Patangahan, RT.13/RW.3, No.29A, Kel. Nyarumkop, Kec.Singkawang Timur, Kota Singkawang. HP: 0821-5488-3835.

2. TP SINGKAWANG

Jl. Yohana Godang, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang. HP: 0821-5126-4997.

3. TP LEDO

Jl. Raya Sanggau Ledo, Dusun Tanjung, RT.10/RW.00 Desa Lesabela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang HP: 0813-4795-4491.

4. TP CAPKALA

Dusun Mekar, RT.001/RW.001, Desa Mandor, Kec. Capkala, Kab. Bengkayang. HP: 0812-5742-3032.

5. TP MONTERADO

Dusun Taepi, RT.006/RW.001, Desa Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang. HP: 0822-5774-6737.

6. TP SAJINGAN BESAR

Dusun Tanjung, RT.07/RW.03, Desa Sanatab, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas. HP: 0822- 5643-4818.

7. TP SAGATANI

Jl. Sagatani, RT.05/RW.02, No.64, Kelurahan Sagatani, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang. HP: 0813-4768-6479.

8. TP SAMALANTAN

Pasar Samalantan, Dusun Semano, RT.01/RW.01, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang. HP: 0821-3631-9023.

9. TP SANGGAU LEDO

Jl. Tanjung, Dusun Sanggau Kota, RT.003/RW.002, Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. HP: 0822-5118-3424.

10. TP PALOH

Dusun Perintis, RT.002/RW.001, No.39, Desa Nibung, Kec. Paloh, Kabupaten Sambas. HP: 0812-5639-0268.

11. TP SAMBAS

Jl. Tabrani Ahmad, No.290, RT.013/RW.003, Dusun. Sunsung, Desa Saing Rambli, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas. HP: 0821-4986-7210.

I. PENDAHULUAN

A. Pengantar

Puji syukur patut kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena berkat rahmat-Nya Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024 berhasil disusun.

Ketentuan Umum ini disusun dengan langkah-langkah berikut:

1. menyerap evaluasi dan saran dari anggota di setiap kesempatan bertemu dengan anggota, seperti dalam pertemuan personal dan informal, PKA, Rapat Kelompok Inti, Pra Perencanaan Bisnis, Perencanaan Bisnis Paripurna,
2. meninjau ulang kebijakan-kebijakan terkait hal-hal yang menjadi isi Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024 ini dengan memperhatikan evaluasi dan saran anggota,
3. menyusun draft Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024,
4. menyampaikan draft Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024 dalam Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK-RAPB) untuk dibahas dan mendapat pengesahan Rapat Anggota,
5. menyusun Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK-RAPB).

Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024 ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Nomor: 52/Pgr.1.g/XII/2023.

Dasar ditetapkannya Ketentuan Umum Tentang Keanggotaan, Produk dan Layanan, Solidaritas Anggota, Perlindungan Anggota, dan Kompensasi Loyalitas Anggota Tahun Buku 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CU Bonaventura.
3. Manual Operasional Organisasi CU Bonaventura;
4. Manual Operasional Keuangan CU Bonaventura;
5. Manual Operasional Pinjaman CU Bonaventura;
6. Manual Operasional Pemberdayaan CU Bonaventura;
7. Keputusan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2024.

B. MISI, VISI, NILAI INTI DAN MOTTO

1. Misi CU Bonaventura

Misi CU Bonaventura:

***“Memberdayakan Anggota Menuju Masyarakat
yang Mandiri, Sejahtera dan Berkualitas
Melalui Pendidikan, Pelayanan Keuangan, dan Pendampingan”***

Penjelasan Misi :

a. **Memberdayakan anggota:**

Memberdayakan anggota berarti memberikan dukungan dan sumber daya kepada anggota untuk mengembangkan potensi mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan anggota untuk mengelola kehidupan mereka.

b. **Anggota yang mandiri, sejahtera dan berkualitas:**

Tujuan mencapai anggota yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas menggambarkan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anggota, pencapaian kesejahteraan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup, baik fisik maupun moral mereka. Mandiri menyiratkan kemampuan anggota untuk mandiri secara finansial, sejahtera menunjukkan pencapaian kesejahteraan ekonomi dan sosial, sementara berkualitas menggambarkan peningkatan kapasitas dan kontribusi positif anggota terhadap masyarakat.

c. **Melalui Pendidikan:**

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, serta sikap dan karakter anggota. Melalui pendidikan, CU Bonaventura dapat meningkatkan literasi keuangan anggota, memberikan informasi tentang manajemen keuangan yang baik, dan memfasilitasi pelatihan untuk membantu anggota mengembangkan keterampilan mereka.

d. **Melalui Pelayanan Keuangan:**

Pelayanan keuangan mencakup penyediaan produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pelayanan keuangan ini berupa penyediaan pinjaman dengan jasa pinjaman yang wajar, penyimpanan uang yang aman, serta berbagai pelayanan keuangan lainnya yang mendukung kestabilan finansial anggota.

e. **Melalui Pendampingan:**

Pendampingan terkait dengan dukungan yang lebih personal dan terarah untuk membantu anggota mencapai tujuan mereka, berupa bimbingan dalam perencanaan keuangan, penentuan strategi pengembangan bisnis, atau dukungan dalam mengatasi tantangan pribadi atau ekonomi. Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam pengambilan keputusan yang bijak dan kemampuan mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi.

2. Visi CU Bonaventura

Visi CU Bonaventura:

***“Menjadi Credit Union Berbasis Komunitas
yang Sehat, Aman, Terpercaya dan Berkelanjutan
Sebagai Pilihan Utama Masyarakat”***

Penjelasan Visi :

- a. **Berbasis komunitas** berarti CU Bonaventura tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat tempat mereka berada. Ini mencerminkan komitmen untuk memahami, mendukung, dan merespons kebutuhan unik komunitas setempat. CU Bonaventura dapat melibatkan diri dalam inisiatif dan kegiatan yang memperkuat ikatan antara anggota, serta mendukung pengembangan dan keberlanjutan masyarakat lokal.
- b. **Sehat** merujuk pada kesehatan keuangan dan operasional lembaga. CU Bonaventura bertujuan untuk menjadi lembaga pemberdayaan yang kuat dan stabil, mampu mengelola risiko secara baik, serta memberikan pelayanan finansial secara efisien dan efektif.
- c. **Aman** berarti terlindunginya keamanan finansial anggota dan integritas operasional Credit Union. CU Bonaventura berkomitmen untuk memberikan lingkungan keuangan yang aman dan terjamin, termasuk melalui penerapan praktik keamanan teknologi informasi, manajemen risiko yang baik, dan perlindungan terhadap aset anggota.
- d. **Terpercaya** mencerminkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap CU Bonaventura. Hal ini menunjukkan bahwa CU Bonaventura memiliki transparansi operasional, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, akuntabilitas publik serta menyediakan produk dan layanan finansial yang dapat diandalkan. Kredibilitas ini membangun hubungan yang kuat antara CU Bonaventura, anggota, dan komunitas.
- e. **Berkelanjutan** mengacu pada adanya kesinambungan operasional dan pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. CU Bonaventura berkomitmen untuk menjalankan operasinya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya. Keberlanjutan juga mencakup keberlanjutan keuangan, yakni memastikan CU Bonaventura dapat terus memberikan manfaat kepada anggotanya dalam jangka panjang.
- f. **Menjadi pilihan utama masyarakat** berarti menandakan bahwa CU Bonaventura menjadi mitra keuangan yang dipilih dan diandalkan oleh masyarakat sebagai ‘tempat belajar’ dalam perjalanan menuju kemandirian finansial. Dengan reputasi yang baik, pelayanan finansial yang unggul, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pemberdayaan komunitas, CU Bonaventura tidak hanya menjadi penyedia layanan keuangan tetapi juga mitra terpercaya yang berperan dalam meningkatkan literasi keuangan, memberikan dukungan pinjaman yang terjangkau, dan secara keseluruhan, memberdayakan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan keuangan mereka.

3. Nilai-Nilai Inti (Core Values) CU Bonaventura

CU Bonaventura berpegang dan menjunjung nilai-nilai (*values*) yang diharapkan menjadi “roh” (=spirit, jiwa, semangat) bagi pengurus, pengawas, manajemen, dan seluruh anggotanya dalam menjaga ketahanan (*resiliency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) CU Bonaventura.

Pernyataan Nilai Inti: **JUJUR** dalam perilaku, **DISIPLIN** dalam bersikap, **LOYAL** terhadap gerakan, **SOLIDER** terhadap sesama anggota, **KREATIF** dalam berpikir dan bertindak.

Penjelasan Nilai Inti :

- a. **JUJUR** dalam Perilaku artinya kejujuran menjadi landasan moral yang kuat bagi CU Bonaventura. Ini mencerminkan bahwa CU Bonaventura berkomitmen untuk bertindak secara etis dan transparan dalam semua interaksi, baik dengan anggota, mitra, maupun pihak lain. Kejujuran membangun kepercayaan dan integritas, yang merupakan elemen krusial dalam hubungan antara CU Bonaventura dan anggotanya.

- b. **DISIPLIN** dalam bersikap artinya CU Bonaventura berkomitmen untuk menjalankan operasional dengan tingkat profesionalisme dan konsistensi yang tinggi. Sikap disiplin melibatkan kepatuhan terhadap standar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Disiplin juga mencakup fokus pada efisiensi operasional dan pencapaian tujuan dengan ketekunan.
- c. **LOYAL** terhadap Gerakan artinya CU Bonaventura menunjukkan kesetiaan dan dukungan penuh terhadap prinsip dan tujuan gerakan Credit Union. Loyalitas ini melibatkan komitmen untuk mendukung nilai-nilai dan misi Credit Union secara konsisten, serta berpartisipasi aktif dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- d. **SOLIDER** terhadap sesama anggota artinya CU Bonaventura mencerminkan semangat kebersamaan dan saling mendukung di antara anggotanya. Ini melibatkan sikap gotong royong dan kepedulian terhadap keberhasilan dan kesejahteraan sesama anggota. Solidaritas memperkuat hubungan dalam komunitas Credit Union, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung.
- e. **KREATIF** dalam berpikir dan bertindak artinya CU Bonaventura memiliki kemampuan untuk berpikir inovatif dan menciptakan solusi yang cerdas dalam menghadapi tantangan. Kreativitas dapat diterapkan dalam pengembangan produk dan layanan baru, pendekatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan proses operasional untuk memenuhi kebutuhan anggota secara lebih baik dan efektif. Kreativitas membantu CU Bonaventura tetap relevan dan adaptif di lingkungan yang terus berubah.

4. Motto CU Bonaventura

Untuk lebih meresapi misi, visi dan nilai inti, CU Bonaventura merumuskan motto berikut:

"Bangun Kemandirian, Raih Kesejahteraan"

Penjelasan:

- a. "Bangun Kemandirian" menekankan pentingnya memberdayakan anggota untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan sosial. Credit Union Bonaventura berkomitmen untuk menyediakan sumber daya, pendidikan, dan dukungan yang diperlukan agar anggotanya dapat mengelola keuangan mereka sendiri, mengembangkan keterampilan, dan menjadi lebih mandiri. Ini mencerminkan peran pemberdayaan dan pendampingan yang dimainkan oleh CU Bonaventura dalam membantu anggotanya mencapai kemandirian finansial dan sosial.
- b. "Raih Kesejahteraan" menggambarkan tujuan akhir dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh CU Bonaventura. Kesejahteraan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial dan kualitas hidup. CU Bonaventura berusaha untuk membantu anggotanya mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal melalui penyediaan layanan keuangan yang cerdas, pendidikan, dan dukungan yang berkelanjutan. Ini mencerminkan peran CU Bonaventura sebagai mitra yang peduli dalam meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

II. KEANGGOTAAN

A. Syarat menjadi Anggota

1. Anggota Biasa
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Mampu melakukan perbuatan hukum.
 - c. Berusia 21 – 60 tahun atau sudah pernah menikah.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Mengisi Formulir Surat Permohonan Menjadi Anggota.
 - f. Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor) 1 lembar.
 - g. Bersedia diambil foto wajah.
 - h. Membayar kewajiban anggota berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela yang diwajibkan, Solidaritas Keanggotaan, dan administrasi keanggotaan.
 - i. Mengikuti Diklat Calon Anggota (DCA) secara penuh.
 - j. Menerima dan mematuhi AD, ART, Kebijakan Pengurus, dan Keputusan kelembagaan.
2. Anggota Luar Biasa
 - a. Warga Negara Indonesia yang belum mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
 - b. Berusia di bawah 21 tahun.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Mengisi Formulir Surat Permohonan Menjadi Anggota.
 - e. Menyerahkan fotokopi identitas diri (KK atau KTP atau KIA) 1 lembar.
 - f. Bersedia diambil foto wajah atau menyerahkan satu lembar pasfoto terbaru ukuran 3 x 4.
 - g. Membayar kewajiban anggota berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela yang diwajibkan, Solidaritas Keanggotaan, dan administrasi keanggotaan.
 - h. Menerima dan mematuhi AD, ART, Kebijakan Pengurus, dan Keputusan kelembagaan.

B. Keuangan yang Wajib Disetor oleh Anggota Baru

1. Simpanan

JENIS SIMPANAN	JUMLAH	KETERANGAN
Simpanan Pokok	Rp100.000	Hanya satu kali pada awal masuk
Simpanan Wajib	Rp15.000	Setoran minimum
Simpanan Sapala	Rp25.000	Setoran minimum
Simpanan Pahar	Rp25.000	Setoran minimum
Jumlah setoran minimum	Rp165.000	

2. Administrasi dan Solidaritas Keanggotaan (Bukan Simpanan)

SETORAN	JUMLAH	KETERANGAN
Administrasi Keanggotaan	Rp20.000	Hanya satu kali pada awal masuk
Setoran Solidaritas Pendidikan	Rp50.000	Pada awal masuk
Setoran Solidaritas Kesehatan	Rp15.000	Setiap tahun
Setoran Solidaritas Duka Cita	Rp50.000	Setiap tahun
Setoran Solidaritas Bangunan	Rp100.000	Hanya satu kali pada awal masuk
Jumlah setoran	Rp235.000	

Total keuangan yang wajib disetor oleh anggota baru minimum **Rp400.000**

C. Pembinaan, Pemberdayaan, dan Penertiban Anggota

1. Sebagai upaya pembinaan, anggota wajib mengikuti Diklat Wajib Anggota yang diselenggarakan oleh CU Bonaventura.
2. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anggota, CU Bonaventura memfasilitasi pemberdayaan anggota secara individu, kelompok dan komunitas.
3. Penertiban terhadap anggota:
 - a. Melakukan pendampingan setelah 1 bulan tidak aktif menyetor Simpanan Wajib.
 - b. Mengirim surat himbauan, setelah 6 bulan berturut-turut tidak aktif menyetor Simpanan Wajib.
 - c. Anggota dapat diberhentikan setelah 12 bulan berturut-turut tidak aktif menyetor Simpanan Wajib.

D. Berakhirnya Keanggotaan:

1. Keanggotaan CU Bonaventura berakhir, apabila anggota:
 - a. Minta berhenti atas permintaan sendiri, dengan ketentuan:
 - 1) Mengisi Surat Permohonan Pengunduran Diri.
 - 2) Menyelesaikan kewajiban.
 - b. Diberhentikan oleh Pengurus, dengan ketentuan:
 - 1) Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan.
 - 2) Mengganggu CU Bonaventura.
 - 3) Mencemarkan nama baik CU Bonaventura.
 - c. Meninggal dunia
Anggota CU Bonaventura yang meninggal dunia, keanggotaannya otomatis berakhir.
2. Keanggotaan berakhir dengan sendirinya jika CU Bonaventura membubarkan diri dan/atau dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat.
3. Anggota yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan oleh Pengurus dan meninggal dunia tidak mendapat jasa simpanan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

III. PRODUK SIMPANAN

A. SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB (MODAL KEPEMILIKAN)

1. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan modal kepemilikan anggota terhadap CU Bonaventura.
2. Modal kepemilikan setiap anggota minimal 12,5% dari Simpanan Sapala anggota tersebut dan maksimal 10% dari seluruh modal kepemilikan CU Bonaventura.
3. Jumlah modal kepemilikan seluruh anggota 10%-20% dari total aset CU Bonaventura.
4. Simpanan Pokok (SP) Rp100.000 pada awal masuk menjadi anggota.
5. Simpanan Wajib (SW) disetor setiap bulan minimum Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan maksimum Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
6. Modal kepemilikan tidak boleh ditarik selama masih menjadi Anggota.
7. Modal kepemilikan dapat dijadikan jaminan pinjaman.
8. Balas Jasa Modal Kepemilikan maksimal 10% per tahun dengan memperhitungkan keaktifan anggota menyimpan Simpanan Wajib.
9. Balas Jasa Modal Kepemilikan dibagikan kepada anggota dengan dibukukan langsung ke Simpanan Pahar setelah RAT Paripurna.
10. Modal Kepemilikan dilindungi oleh asuransi.

B. SIMPANAN SUKARELA

1. SIMPANAN SAPALA

- a. Simpanan Sapala merupakan tabungan yang bertujuan untuk membangun modal usaha produktif.
- b. Penabung di Simpanan Sapala adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Simpanan awal minimum Rp25.000.
- d. Penyetoran simpanan maksimum Rp1.000.000 per bulan.
- e. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- f. Jasa Simpanan:
 - 1) 5% pertahun untuk penabung jika:
 - a) menyetor Simpanan Sapala,
 - b) mempunyai pinjaman dan,
 - c) mengangsur pinjaman sesuai perjanjian.
 - 2) 2% pertahun, jika tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan pada poin 1) di atas.
 - 3) Tidak mendapat Jasa Simpanan apabila menunggak angsuran pinjaman.
- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan:
 - 1) Tidak mempunyai pinjaman.
 - 2) Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin, saldo simpanan setelah penarikan minimum 110% dari total saldo pinjaman.
- j. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- k. Simpanan Sapala dapat overbooking (dipindahbukukan) ke Simpanan Batuah, Simpanan Paramu, Simpanan Siraya, dan Simpanan Langko dalam hal pemenuhan produk berpadanan.
- l. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- m. Biaya penutupan Simpanan Rp50.000.
- n. Simpanan Sapala dapat dijadikan jaminan dan indikator penunjang pinjaman.
- o. Simpanan Sapala dilindungi oleh asuransi.

2. SIMPANAN PAHAR

- a. Simpanan Pahar merupakan tabungan harian yang bertujuan sebagai dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Penabung di Simpanan Pahar adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimum Rp25.000.
- e. Penyetoran dan penarikan simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- f. Penyetoran di atas Rp100.000.000 harus mendapatkan persetujuan dari General Manager.
- g. Penyetoran di atas Rp50.000.000 wajib mengisi formulir tentang asal usul uang.
- h. Penarikan di atas Rp50.000.000 harus ada pemberitahuan minimal sehari sebelumnya.
- i. Jasa Simpanan 1% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- j. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- k. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp25.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak/hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

3. SIMPANAN BATUAH

- a. Simpanan Batuah merupakan simpanan berjangka.
- b. Penabung di Simpanan Batuah adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Simpanan per sertifikat per orang minimum Rp1.000.000,- dan maksimum Rp100.000.000,-.
- d. Simpanan di atas Rp50.000.000 harus mengisi Surat Pernyataan asal-usul uang.
- e. Biaya pembukaan simpanan Rp10.000.
- f. Jangka Waktu dan Jasa Simpanan:
 - 1) Jangka waktu 12 bulan : 4,3% per tahun.
 - 2) Jangka waktu 6 bulan : 3,8% per tahun.
 - 3) Jangka waktu 3 bulan : 3,3% per tahun.
- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Pembayaran jasa simpanan dapat dilakukan per bulan atau pada saat jatuh tempo.
- j. Penarikan sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya 1% dari pencairan.
- k. Simpanan harus ditarik/ditutup pada saat jatuh tempo atau penabung meninggal dunia sebelum simpanan jatuh tempo.

4. SIMPANAN PARAMU

- a. Simpanan Paramu merupakan tabungan yang bertujuan untuk: membangun rumah, renovasi rumah, ziarah, ibadah Umroh, ibadah Haji, liburan/traveling, membeli kendaraan, dan kebutuhan lain yang direncanakan.
- b. Penabung di Simpanan Paramu adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimum Rp100.000.
- e. Simpanan bulanan minimum Rp25.000,- dan maksimum Rp5.000.000.
- f. Jasa Simpanan 2,86% per tahun.
- g. Jasa Simpanan dibukukan setiap akhir bulan.
- h. Jika tidak menyetor simpanan bulanan, Jasa Simpanan 1% per tahun pada bulan yang bersangkutan.
- i. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- j. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus
- k. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan:
 - 1) Tidak mempunyai pinjaman padanan.
 - 2) Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin. Saldo simpanan setelah penarikan minimum 110% dari total saldo pinjaman.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp25.000.
- o. Simpanan Paramu dilindungi oleh asuransi.

5. SIMPANAN SIRAYA

- a. Simpanan Siraya merupakan tabungan yang bertujuan untuk mempersiapkan pembiayaan hari raya dan pesta/gawai.
- b. Penabung di Simpanan Siraya adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimum Rp50.000.
- e. Simpanan bulanan minimum Rp25.000 dan maksimum Rp5.000.000.
- f. Jasa Simpanan 2,14% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.

- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Jika tidak menyetor simpanan bulanan, Jasa Simpanan 1% per tahun pada bulan yang bersangkutan.
- j. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan:
 - 1) Tidak mempunyai pinjaman padanan.
 - 2) Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin. Saldo simpanan setelah penarikan minimum 110% dari total saldo pinjaman.
- k. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- l. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- m. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

6. SIMPANAN LANGKO

- a. Simpanan Langko merupakan tabungan yang bertujuan untuk biaya pendidikan.
- b. Penabung di Simpanan Langko adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimum Rp100.000.
- e. Simpanan bulanan minimum Rp25.000 dan maksimum Rp5.000.000.
- f. Jasa Simpanan 3,57% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Jika tidak menyetor simpanan, Jasa Simpanan 1% per tahun pada bulan yang bersangkutan.
- j. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan:
 - 1) Tidak mempunyai pinjaman padanan.
 - 2) Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin. Saldo simpanan setelah penarikan minimum 110% dari total saldo pinjaman.
- k. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan Simpanan Rp25.000.
- o. Simpanan Langko dilindungi oleh asuransi.

7. SIMPANAN BAHATA

- a. Simpanan Bahata merupakan tabungan harian bagi anak-anak sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung.
- b. Penabung di Simpanan Bahata adalah anak-anak sekolah yang sudah menjadi Anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimum Rp15.000.
- e. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- f. Penyetoran simpanan maksimum Rp500.000 per bulan.
- g. Jasa Simpanan 2,14% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- h. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- i. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- j. Penarikan hanya dilakukan pada bulan Januari, Juni, Juli, dan Desember.
- k. Penarikan di luar bulan Januari, Juni, Juli, dan Desember, dikenai biaya administrasi 1% dari total penarikan.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp15.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

8. SIMPANAN TOPOKNG

- a. Simpanan Topokng merupakan tabungan yang bertujuan untuk mempersiapkan dana darurat.
- b. Penabung di Simpanan Topokng adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimum Rp25.000.
- e. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- f. Simpanan bulanan maksimum Rp5.000.000.
- g. Jasa simpanan:
 - 1) 5% pertahun untuk penabung jika :
 - a) menyetor simpanan,
 - b) mempunyai pinjaman (minimum 10% dari Sapala) dan,
 - c) mengangsur pinjaman sesuai perjanjian.
 - 2) 2% pertahun, jika tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan pada poin 1) di atas.
 - 3) Tidak mendapat Jasa Simpanan apabila menunggak angsuran pinjaman.
- h. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- i. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- j. Penarikan simpanan hanya dilakukan jika dalam keadaan darurat (kehilangan tempat tinggal, perbaikan kendaraan yang memerlukan biaya besar, sakit parah atau berkepanjangan, kehilangan pekerjaan atau penghasilan).
- k. Jika penarikan di luar ketentuan maka dikenakan biaya administrasi 1% dari penarikan.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp25.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp25.000.
- o. Simpanan Topokng dilindungi oleh asuransi.

9. SIMPANAN BANIH

- a. Simpanan Banih merupakan simpanan komunitas pemberdayaan guna membangun modal dan mengembangkan usaha produktif.
- b. Komunitas Pemberdayaan boleh memiliki simpanan Banih maksimum 3 (tiga) rekening.
- c. Penabung di Simpanan Banih adalah anggota CU Bonaventura.
- d. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- e. Simpanan awal minimum Rp50.000.
- f. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- g. Pembukaan rekening dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara komunitas dengan menyertakan Surat Pernyataan bahwa simpanan tersebut milik komunitas.
- h. Simpanan bulanan minimum Rp25.000 dan maksimum Rp5.000.000.
- i. Penyetoran di atas Rp5.000.000 harus mendapatkan persetujuan Manajer TP.
- j. Jasa Simpanan 1,79% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan
- k. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- l. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- m. Penarikan simpanan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara komunitas.
- n. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- o. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- p. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

IV. PRODUK PINJAMAN

A. Ketentuan Umum Pinjaman

1. Anggota biasa atau pernah menikah wajib memiliki pinjaman dengan saldo minimal 10% dari saldo simpanan anggota selain Simpanan Pahar, kecuali yang berusia di atas 70 tahun.
2. Persyaratan umum:
 - a. Telah berumur 17 tahun atau pernah menikah.
 - b. Menabung secara aktif.
 - c. Telah mengikuti Diklat Calon Anggota (DCA) dan Diklat Dasar.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak sedang terkait dalam kasus hukum.
3. Persyaratan khusus: mengikuti Diklat Kredit sebelum pencairan pinjaman.
4. Persyaratan administratif:
 - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga (LPPK).
 - b. Bagi yang telah menikah, menyerahkan fotocopy KTP peminjam dan suami/istri untuk yang telah menikah sebanyak 1 lembar.
 - c. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar.
 - d. Melampirkan buku anggota pemohon pinjaman dan keluarga batih.
 - e. Menyerahkan surat bukti/dokumen kepemilikan dan/atau barangjaminan.
5. Persyaratan lainnya:
 - a. Pinjaman pertama sebesar simpanan dan/atau maksimum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan waktu pengembalian (jangka waktu pinjaman) sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan.
 - b. Pengajuan pinjaman wajib diketahui suami/istri/orangtua dan/atau atasan pemohon.
 - c. Pemohon berkonsultasi langsung dengan Manajer Tempat Pelayanan atau Kabag. Kredit atau Staf bagian Kredit.
 - d. Anggota yang masih mempunyai pinjaman dapat mengajukan permohonan pinjaman baru, dan sisa pinjaman ditutup dengan pinjaman baru.
 - e. Anggota yang sudah mengikuti pendidikan Financial Literacy diperkenankan menggunakan maksimum 3 (tiga) jenis pinjaman sesuai dengan plafon Perlindungan Anggota, dengan syarat:
 - 1) Anggota aktif menabung di Simpanan Wajib dan Simpanan Sapala setiap bulan.
 - 2) Anggota memiliki simpanan padanan.
 - 3) Telah meminjam minimal 3 (tiga) kali.
 - 4) Aktif mengangsur dan tidak pernah menunggak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 5) Mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman.
 - 6) Minimal 1 (satu) orang anggota keluarga batih/inti sudah menjadi anggota CU Bonaventura.
 - f. Anggota yang masih mempunyai pinjaman dapat menambah pinjaman baru, dengan syarat :
 - 1) Telah meminjam minimum 3 (tiga) kali.
 - 2) Aktif menabung di Simpanan Wajib dan Simpanan Sapala setiap bulan
 - 3) Aktif mengangsur dan tidak pernah menunggak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 4) Mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman.
 - 5) Minimum 1 (satu) orang anggota keluarga batih/inti sudah menjadi anggota CU Bonaventura.
 - 6) Penambahan hanya bisa dilakukan jika jenis pinjaman sama dengan jenis pinjaman sebelumnya.
 - g. Pinjaman setelah berkasus atau macet hanya dapat diberikan maksimum sebesar saldo

simpanan Sapala.

- h. Anggota yang berumur 70 (tujuh puluh) tahun ke atas hanya dapat meminjam maksimum sebesar simpanannya selain simpanan Pahar dan mendapat Perlindungan Anggota dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

B. Pencairan Pinjaman

1. Pencairan Pinjaman dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap bulan.
2. Pencairan Pinjaman dilakukan setelah mengikuti diklat kredit.
3. Pencairan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap.
4. Pencairan pinjaman dapat dibatalkan apabila ditemukan data-data yang tidak mendukung dan/atau Pemohon menarik permohonannya.

C. Jenis Pinjaman

1. Jenis Pinjaman merupakan ragam produk pinjaman yang tersedia dan dapat dipergunakan oleh anggota untuk meningkatkan aset dan kesejahteraan.
2. Jenis pinjaman berpadanan dengan jenis simpanan.
3. Jenis Pinjaman dan Padanan-nya:

a. Pinjaman Bele

- 1) Pinjaman Bele adalah pinjaman usaha produktif yang bertujuan untuk Perkebunan dan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- 2) Pinjaman Bele berpadanan dengan Simpanan Sapala.

b. Pinjaman Paket

- 1) Pinjaman Paket adalah pinjaman usaha produktif yang bertujuan untuk menambah modal usaha dagang dan menambah modal usaha jasa, pengadaan dan renovasi Rumah Toko (Ruko), pengadaan dan renovasi Rumah Walet (Rulet), dan pelaksanaan Proyek.
- 2) Pinjaman Paket untuk tujuan menambah modal usaha dagang dan jasa, pengadaan dan renovasi Rumah Toko (Ruko), pengadaan dan renovasi Rumah Walet (Rulet) berpadanan dengan simpanan Sapala.
- 3) Pinjaman Paket untuk tujuan pengerjaan proyek berpadanan dengan Simpanan Batuah.

c. Pinjaman Basaroh

- 1) Pinjaman Basaroh adalah pinjaman konsumtif yang bertujuan wisata rohani (ziarah, umroh, dll).
- 2) Pinjaman Basaroh berpadanan dengan Simpanan Paramu.

d. Pinjaman Ramin

- 1) Pinjaman Ramin adalah pinjaman kesejahteraan yang bertujuan untuk membeli tanah perumahan, membangun rumah & renovasi rumah (rumah tinggal).
- 2) Pinjaman Ramin berpadanan dengan Simpanan Paramu.

e. Pinjaman Krete

- 1) Pinjaman Krete adalah pinjaman konsumtif yang bertujuan untuk membeli kendaraan.
- 2) Pinjaman Krete berpadanan dengan Simpanan Paramu.

f. Pinjaman Gawe

- 1) Pinjaman Gawe adalah pinjaman konsumtif yang bertujuan untuk penyelenggaraan

pesta dan pembiayaan Hari Raya.

- 2) Pinjaman Gawe berpadanan dengan Simpanan Siraya.

g. Pinjaman Pande

- 1) Pinjaman Pande adalah pinjaman kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan pembiayaan dalam bidang pendidikan.
- 2) Pinjaman Pande berpadanan dengan Simpanan Langko.

h. Pinjaman Babore

- 1) Pinjaman Babore adalah pinjaman kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan pembiayaan dalam bidang kesehatan keluarga sedarah tingkat satu vertikal dan horizontal.
- 2) Pinjaman Babore berpadanan dengan Simpanan Topokng.

i. Pinjaman Pakakas

- 1) Pinjaman Pakakas adalah pinjaman konsumtif yang bertujuan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga.
- 2) Pinjaman Pakakas berpadanan dengan Simpanan Paramu.

j. Pinjaman Plesir

- 1) Pinjaman Plesir adalah pinjaman konsumtif yang bertujuan untuk membantu anggota dalam kegiatan wisata.
- 2) Pinjaman Plesir berpadanan dengan Simpanan Paramu.

k. Pinjaman Balale'

- 1) Pinjaman Balale' adalah pinjaman produktif yang bertujuan untuk menambah modal usaha produktif Kelompok Pemberdayaan.
- 2) Pinjaman Balale' berpadanan dengan Simpanan Banih.

D. Plafon, Jangka Waktu, dan Jasa Pinjaman

1. Plafon, jangka waktu dan jasa pinjaman diatur sebagai berikut:

a. Pinjaman Bele

- 1) Plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 90 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 1% menurun.

b. Pinjaman Paket

- 1) Pinjaman Paket untuk menambah modal usaha dagang dan menambah modal usaha jasa, pengadaan Rumah Toko (Ruko), pengadaan Rumah Walet (Rulet) :
 - a) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Jangka waktu pinjaman maksimum 90 bulan.
 - c) Jasa Pinjaman 1 % menurun.
- 2) Pinjaman Paket untuk pelaksanaan Proyek:
 - a) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Jangka waktu pinjaman maksimum 12 bulan.
 - c) Jasa pinjaman:
 - (1) Untuk jangka waktu 3 bulan : 0,66%-1,00% menurun.
 - (2) Untuk jangka waktu 6 bulan : 0,76%-1,00% menurun.
 - (3) Untuk jangka waktu 12 bulan : 0,86%-1,00% menurun.

c. Pinjaman Basaroh

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 30 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

d. Pinjaman Ramin

- 1) Plafon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 100 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

e. Pinjaman Krete

- 1) Plafon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 100 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

f. Pinjaman Gawe

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 24 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,43%-1,00% menurun.

g. Pinjaman Pande

- 1) Plafon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 100 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,71%-1,00% menurun.

h. Pinjaman Babore

- 1) Plafon Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 36 bulan
- 3) Jasa Pinjaman 0,80% - 1,00% menurun

i. Pinjaman Pakakas

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 12 bulan
- 3) Jasa Pinjaman 0,57%-1,00% menurun

j. Pinjaman Plesir

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 30 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

k. Pinjaman Balale'

- 1) Plafon Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimum 12 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,34%-1,00% menurun.

2. Jasa pinjaman ditetapkan berdasarkan rasio saldo simpanan padanan terhadap pokok pinjaman saat pencairan:
 - a. rasio saldo simpanan padanan terhadap pokok pinjaman saat pencairan
 - b. rasio selisih pinjaman dengan simpanan padanan terhadap pokok pinjaman saat pencairan.
 - c. Jasa Pinjaman terendah.

- d. Jasa Pinjaman tertinggi.

$$\text{Rumus Jasa Pinjaman} = (\mathbf{a \times c}) + (\mathbf{b \times d})$$

3. Pinjaman di atas plafon diputuskan dalam Rapat Pengurus.

E. Pembayaran Pinjaman

1. Pembayaran angsuran pinjaman dapat dilakukan:
 - a. Secara bulanan atau mingguan sebelum tanggal jatuh tempo, atau
 - b. Setelah panen atau proyek selesai.
2. Pembayaran jasa pinjaman dapat dilakukan:
 - a. Dibayar di muka pada saat pencairan pinjaman, atau
 - b. Secara bulanan atau mingguan sebelum tanggal jatuh tempo, atau
 - c. Dibayar pada saat pelunasan pinjaman.

Catatan:

- Poin 2.c. hanya berlaku untuk pinjaman dengan tenor maksimal 12 bulan.
- Poin 2.a. dan 2.c. tidak berlaku untuk pinjaman dengan angsuran sistem anuitas.

F. Administrasi Jasa Pelayanan Pinjaman

Peminjam diwajibkan membayar biaya-biaya dalam proses pencairan pinjaman:

1. Administrasi Pelayanan pinjaman sebesar 1 % dari pencairan pinjaman.
2. Meterai 10.000 untuk Surat Perjanjian Pinjaman dan rincian pencairan pinjaman.
3. Biaya notariat sesuai tarif Notaris bila diperlukan.

G. Administrasi Keterlambatan Angsuran

1. Kelalaian mengangsur pinjaman karena telah lewat 5 (lima) hari dari tanggal jatuh tempo, dikenakan biaya administrasi keterlambatan angsuran 4% dari angsuran pokok dan jasa pinjaman.
2. Pembayaran angsuran pinjaman kurang dari yang diperjanjikan, dikenakan biaya administrasi 4% dari kekurangan pembayaran.

H. Penjamin dan Jaminan Pinjaman

1. Penjamin

- a. Penjamin adalah anggota yang aktif, tidak menunggak dan sudah mengikuti Diklat Calon Anggota (DCA), Diklat Dasar dan Diklat Kredit.
- b. Pengurus, Pengawas, Penasihat, dan Staf Manajemen tidak boleh menjadi penjamin.
- c. Pinjaman yang besarnya di atas saldo simpanan anggota, selain Pahar, harus ada 2 (dua) orang penjamin.
- d. Penjamin hanya boleh menjamin calon peminjam yang berdomisili dalam satu wilayah dan/atau calon peminjam yang dikenal dengan baik.
- e. Suami/istri tidak dapat menjadi penjamin pasangannya sendiri, tetapi bertanda tangan pada bagian mengetahui sebagai bukti persetujuan pasangan

2. Jaminan Pinjaman

- a. Jaminan utama pinjaman adalah watak baik anggota.
- b. Barang Jaminan yang utama adalah simpanan anggota di CU Bonaventura.
- c. Simpanan suami/istri dan anak dapat diajukan sebagai jaminan tambahan pinjaman dengan melampirkan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (suami/istri dan anak dewasa).
- d. Simpanan yang dijadikan jaminan pinjaman tidak dapat ditarik.
- e. Apabila barang jaminan utama tidak mencukupi, maka diperlukan barang jaminan

lainnya yang sah, berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.

I. Balas Jasa Pinjaman (BJP)

1. Anggota yang aktif mengangsur mendapat balas jasa pinjaman 5% dari total jasa pinjaman yang disetor.
2. Anggota yang tidak mengangsur atau menunggak lebih dari 2 bulan tidak berhak mendapatkan Balas Jasa Pinjaman.
3. Balas Jasa Pinjaman dibagikan kepada anggota dengan dibukukan pada simpanan Pahar anggota setelah RAT Paripurna.

J. Pencegahan Pinjaman Lalai

Pencegahan pinjaman lalai dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mewajibkan anggota mengikuti diklat kredit sebelum pencairan pinjaman;
2. Mempertajam analisis terhadap permohonan pinjaman;
3. Melakukan penyelidikan pinjaman;
4. Melakukan pendampingan pasca pencairan pinjaman;
5. Melakukan Waarmarking terhadap perjanjian pinjaman;
6. Melakukan legalisasi terhadap perjanjian pinjaman;
7. Membuat Akta Fidusia atas barang jaminan;
8. Membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas barang jaminan.

K. Penanggulangan Pinjaman Lalai

1. Penanganan pinjaman lalai dilakukan dengan tahapan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menunggak pada tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman, staf keuangan menghubungi Anggota untuk meminta persetujuan mendebetkan simpanan pahar anggota, dan meminta Anggota untuk mengisi kembali simpanan paharnya. Bilamana saldo simpanan pahar Anggota tidak mencukupi untuk membayar pinjaman maka staf keuangan dapat menghubungi atau mengunjungi langsung untuk melakukan penagihan.
 - b. Menunggak lagi pada bulan berikutnya dan upaya penagihan pada butir a. tidak berhasil, staf kredit wajib mengunjungi langsung penunggak untuk melakukan penagihan dan/atau mengirim Surat Panggilan I (SP I).
 - c. Menunggak lagi pada bulan berikutnya dan upaya penagihan pada butir b. tidak berhasil, staf kredit wajib mengunjungi langsung penunggak untuk melakukan penagihan dan/atau mengirim Surat Panggilan II (SP II).
 - d. Menunggak lagi pada bulan berikutnya dan upaya penagihan pada c. tidak berhasil staf kredit dapat menghubungi penjamin dan bersama-sama mengunjungi langsung penunggak untuk melakukan penagihan dan/atau mengirim Surat Panggilan III (SP III).
 - e. Menunggak lagi pada bulan berikutnya dan upaya penagihan pada butir d. tidak berhasil, maka dapat dilakukan langkah-langkah konkrit antara lain:
 - 1) Mendebetkan semua simpanan yang menjadi jaminan pinjaman untuk membayar pinjaman apabila saldo simpanan lebih besar dari saldo pinjaman.
 - 2) *Rescheduling* dan restrukturisasi pinjaman.
 - 3) Langkah konkrit lainnya seperti Pendampingan pasca *rescheduling* dan restrukturisasi pinjaman.
 - f. Apabila tahapan a. sampai dengan e. sudah dilakukan tetapi penanganan pinjaman lalai belum mendapatkan hasil yang maksimal maka Manajer TP dapat berkoordinasi ke Kantor Pusat untuk dilakukan penanganan oleh tim kredit Kantor Pusat dan/atau meminta pendampingan dari Advokat.

2. Tahapan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam poin a. sampai f. di atas harus dilakukan berurutan secara konsisten.
3. Staf Kredit juga dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada para penjamin agar berperan aktif dalam penanganan pinjaman lalai sebagai wujud pertanggungjawaban penjamin.
4. Pengiriman/penyampaian surat-surat terkait penanganan pinjaman lalai harus dicatat dalam Buku Bantu Ekspedisi.
5. Dalam keadaan khusus bagian kredit dapat meminta bantuan Pengurus, Pengawas, dan Anggota Potensial untuk ikut melakukan kegiatan penanganan pinjaman lalai.

V. LAYANAN NON SIMPAN – PINJAM

A. SARAI

1. SARAI adalah bantuan kepada Anggota yang dirawat inap (opname) di Rumah Sakit atau Puskesmas.
2. Persyaratan untuk mendapatkan Sarai:
 - a. Telah menjadi anggota CU Bonaventura minimal 6 bulan.
 - b. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan Simpanan Sapala.
 - c. Aktif mengangsur pinjaman sesuai perjanjian minimal 6 bulan terakhir.
 - d. Modal kepemilikan dan Simpanan Sapala anggota minimum Rp5.000.000,- dan sudah mengendap di CU Bonaventura minimal 1 bulan pada saat yang bersangkutan menjalani rawat inap.
 - e. Minimal 2 orang lainnya dari anggota keluarga batih/inti/ahli waris atau semua anggota keluarga batih sudah menjadi anggota CU Bonaventura dengan komulatif saldo Modal Kepemilikan dan Simpanan Sapala minimum Rp2.000.000.
3. Pengajuan bantuan selambat-lambatnya 3 bulan setelah keluar dari Rumah Sakit atau Puskesmas, dengan cara:
 - a. Mengisi formulir permohonan SARAI.
 - b. Menyerahkan surat keterangan rawat inap asli atau fotocopy yang dilegalisir dari Rumah Sakit atau Puskesmas
 - c. Menyerahkan fotocopy Buku Anggota dan Simpanan Sapala yang bersangkutan dan keluarganya.
4. Besar bantuan yang diterima berdasarkan besar simpanan:

Simpanan	Bantuan/hari	Maksimum
Rp5.000.000 s.d. Rp10.000.000	Rp75.000	10 hari/tahun
> Rp10.000.000 s.d. Rp15.000.000	Rp100.000	10 hari/tahun
> Rp15.000.000 s.d Rp25.000.000	Rp125.000	10 hari/tahun
> Rp25.000.000	Rp150.000	10 hari/tahun

5. Penerima SARAI yang keluar dari keanggotaan dalam kurun waktu 1 tahunsetelah menerima bantuan, maka bantuan yang telah diterima harus dikembalikan 100 %.

B. BABA CU

1. BABA CU adalah bantuan bayi untuk menjadi anggota CU Bonaventura
2. Syarat:
 - a. Usia bayi maksimum 3 bulan.
 - b. Kedua orang tua telah anggota CU Bonaventura.
 - c. Modal Kepemilikan dan Simpanan Sapala Ibu “bayi” minimum Rp5.000.000,- dan telah mengendap minimal 1 bulan pada saat melahirkan.
3. Besar bantuan: Rp400.000,- untuk masuk menjadi anggota baru CU Bonaventura.
4. Penarikan Simpanan Sapala dan/atau keluar dari keanggotaan Ibu “bayi” dalam kurun waktu

1 tahun setelah menerima bantuan, dikenakan biaya sebesar bantuan BABA CU yang diterima.

C. Pengiriman Uang

1. CU Bonaventura memberikan layanan pengiriman uang antar CU dan antar Tempat Pelayanan (TP).
2. Pengiriman uang antar Tempat Pelayanan (TP) dari sesama anggota CU Bonaventura tidak dikenakan biaya.
3. Biaya pengiriman uang ke CU lain dan/atau Bank dikenai biaya administrasi sesuai ketentuan layanan digital yang digunakan.

VI. SOLIDARITAS ANGGOTA

A. Solidaritas Kesehatan (SOLKES)

1. Solidaritas kesehatan (Solkes) adalah wujud kesetiakawanan antar anggota CU Bonaventura untuk pengobatan bagi anggota yang mengalami sakit.
2. Setiap Anggota CU Bonaventura wajib membayar Solkes yang besarnya Rp15.000,- per tahun.
3. Solkes bagi anggota baru disetor pada waktu diterima menjadi anggota.
4. Solkes bagi anggota lama dibayar paling lambat tanggal 31 Maret 2024.
5. Anggota lama yang tidak membayar Solkes sampai batas tanggal 31 Maret 2024, pembayarannya ditarik dari Simpanan Sukarela anggota yang bersangkutan oleh staf manajemen.
6. Semua permohonan untuk mendapatkan Solkes harus menyertakan bukti-bukti yang sah berupa kwitansi atau tanda pembayaran asli berstempel.
7. Permohonan mendapatkan Solkes diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggota yang bersangkutan menjalani pengobatan.
8. Pengobatan yang layak untuk mendapatkan Solkes:
 - a. Biaya pengobatan atau opname di Puskesmas atau Rumah Sakit atau Klinik (*termasuk cek laboratorium*).
 - b. Biaya pembelian obat-obatan di Apotik dengan melampirkan copy resep dokter di belakang kwitansi yang dikeluarkan apotik.
 - c. Biaya pengobatan di praktik dokter yang mempunyai izin praktik.
 - d. Biaya pengobatan tradisional patah tulang di tabib atau sinshe.
 - e. Biaya persalinan.
9. Pengobatan yang tidak layak untuk mendapatkan Solkes:
 - a. Biaya alat-alat kontrasepsi KB.
 - b. Biaya konsultasi kehamilan dan obat-obatan yang berhubungan dengan kehamilan.
 - c. Biaya pembelian kaca mata, pembuatan gigi palsu, tambal gigi, bersih karang gigi, alat bantu pendengaran dan operasi plastik.
 - d. Pemeriksaan laboratorium dan *check up* kesehatan (dalam kondisi sehat).
 - e. Biaya pembelian obat-obatan yang dijual bebas di pasaran.
 - f. Biaya pengobatan perdukunan.
10. Plafon klaim Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setahun.
11. Pencairan Solkes dilakukan setelah adanya verifikasi kebenaran dokumen pendukung.

B. Solidaritas Duka Cita (SOLDUTA)

1. Solidaritas duka cita (Solduta) adalah wujud kesetiakawanan antar anggota CU Bonaventura yang diserahkan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia.
2. Setiap Anggota CU Bonaventura wajib membayar Solduta yang besarnya Rp50.000,- per tahun.
3. Solduta bagi anggota baru dibayar pada waktu diterima menjadi anggota.

CU BONAVENTURA TAHUN BUKU 2024

4. Solduta bagi anggota lama dibayar paling lambat tanggal 31 Maret 2024.
5. Anggota lama yang tidak membayar Solduta sampai batas tanggal 31 Maret 2024, pembayarannya ditarik dari Simpanan Sukarela anggota yang bersangkutan oleh staf manajemen.
6. Besar Solduta yang diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia sebesar Rp8.000.000.
7. Solduta diserahkan kepada ahli waris yang berhak.

C. Solidaritas Pendidikan

1. Solidaritas Pendidikan adalah wujud kesetiakawanan antar anggota CU Bonaventura yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota.
2. Setiap Anggota biasa wajib membayar Solidaritas Pendidikan yang besarnya Rp15.000 per tahun.
3. Solidaritas Pendidikan bagi anggota baru sebesar Rp50.000,- dibayar pada saat diterima menjadi anggota.
4. Solidaritas Pendidikan bagi anggota lama dibayar paling lambat tanggal 31 Maret 2024.
5. Anggota lama yang tidak membayar Solidaritas Pendidikan sampai batas tanggal 31 Maret 2024, pembayarannya ditarik dari Simpanan Sukarela anggota yang bersangkutan oleh staf manajemen.

D. Solidaritas Bangunan

1. Solidaritas Bangunan adalah wujud kesetiakawanan antar anggota CU Bonaventura yang digunakan untuk memperkuat Modal Lembaga CU Bonaventura.
2. Solidaritas Bangunan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar pada saat diterima menjadi anggota.

E. Solidaritas Pengembangan

1. Solidaritas Pengembangan adalah wujud kesetiakawanan antar anggota CU Bonaventura yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan guna memastikan keberlanjutan CU Bonaventura.
2. Kegiatan pengembangan yang dimaksud butir 1., antara lain adalah:
 - a. Rapat Pleno Awal Tahun
 - b. Rapat Anggota Tahunan Kelompok
 - c. Rapat Anggota Tahunan Paripurna
 - d. Kegiatan Temu Anggota
 - e. Evaluasi Tengah Tahun
 - f. Pra Perencanaan Bisnis / Pra Perencanaan Strategis di Tempat Pelayanan
 - g. Perencanaan Bisnis Paripurna / Perencanaan Strategis Paripurna
 - h. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja
 - i. Pembayaran Premi Asuransi – Perlindungan Simpanan
 - j. Pembayaran Premi Asuransi – Perlindungan Pinjaman
 - k. Penyisihan Balas Jasa Modal Kepemilikan
 - l. Penyisihan Balas Jasa Pinjaman
 - m. Penyisihan Kompensasi Loyalitas Anggota
3. Setiap anggota CU Bonaventura wajib membayar Solidaritas Pengembangan setiap bulan, sebesar:
 - a. 0,05% dari Uang Pertanggungans asuransi - perlindungan simpanan, bagi anggota yang tidak memiliki pinjaman.
 - b. 0,25% dari saldo pinjaman, bagi anggota yang memiliki pinjaman.

4. Pembayaran Solidaritas Pengembangan dapat dilakukan secara tunai atau *overbooking* Simpanan Sukarela.

VII. PERLINDUNGAN ANGGOTA

A. Umum

1. Perlindungan Anggota adalah:
 - a. upaya untuk melindungi simpanan anggota CU Bonaventura ketika anggota meninggal dunia.
 - b. upaya untuk menutup risiko pinjaman anggota CU Bonaventura ketika anggota meninggal dunia atau cacat total tetap.
2. Jenis Perlindungan Anggota:
 - a. Perlindungan Simpanan, didasarkan pada komulatif saldo Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sapala, Simpanan Paramu, Simpanan Langko, dan Simpanan Topokng.
 - b. Perlindungan Pinjaman, didasarkan pada saldo pinjaman.
3. Anggota yang tidak diikutkan dalam kepesertaan Perlindungan Anggota:
 - a. Anggota CU Bonaventura yang tidak aktif menabung Simpanan Wajib di atas 24 bulan
 - b. Anggota CU Bonaventura lalai mengangsur pinjaman di atas 12 bulan.
4. Pengecualian Perlindungan Simpanan:
 - a. Anggota masuk CU Bonaventura dalam kondisi sakit dan meninggal dunia dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah menjadi anggota.
 - b. Setoran yang tidak wajar (mengebom) dalam kondisi sakit dan/atau dalam rentang waktu 3 bulan sebelum anggota meninggal dunia karena sakit.
5. Dalam hal mengelola Perlindungan Anggota, CU Bonaventura melalui PUSKOPCUINA bekerja sama dengan PT. Asta Kanti Insurance Broker (AKIB) dengan pilihan PT. Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (AJRI).

B. Tarif Premi

Besarnya Tarif Premi Asuransi – Perlindungan Simpanan dan Perlindungan Pinjaman – ditentukan oleh perusahaan asuransi

C. Uang Pertanggungan (UP)

1. Perlindungan Simpanan:
 - a. Usia 0 – 69 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00
 - b. Usia 70 – 75 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp75.000.000,00
 - c. Usia 76 – 80 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp35.000.000,00
 - d. Usia 81 – 90 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00
 - a. Usia 91 – 100, tahun minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00
2. Perlindungan Pinjaman:
 - a. Usia 17 – 60 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp350.000.000,00
 - b. Usia 61 – 64 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp350.000.000,00
 - c. Usia 65 – 69 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp350.000.000,00
 - d. Usia 70 – 75 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp75.000.000,00
 - e. Usia 76 – 80 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp35.000.000,00
 - f. Usia 81 – 90 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00
 - g. Usia 91 – 100 tahun, minimal Rp100.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00

D. Manfaat Perlindungan Anggota

1. Santunan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia karena sakit.
2. Santunan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia karena Kecelakaan.
3. Santunan kepada ahli waris anggota yang dinyatakan sebagai Orang Hilang.

E. Persyaratan Klaim Perlindungan Anggota

1. Anggota yang meninggal dunia belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari.
2. Melengkapi Dokumen Klaim Meninggal Dunia:
 - a. Meninggal Dunia Di Rumah:
 - 1) Ahli Waris mengisi dan menandatangani Formulir Klaim Asuransi.
 - 2) Ahli Waris Membuat Kronologis Kematian yang memuat kejadian, tanggal dan sebabnya.
 - 3) Foto copy Kartu Anggota / Buku Tabungan
 - 4) Foto copy Bukti Identitas Diri yang masih berlaku, berupa KTP/SIM atau Surat Keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Pihak Yang Berwenang dan Kartu Keluarga.
 - 5) Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Meninggal Dunia Di Rumah Sakit:
 - 1) Ahli Waris mengisi dan menandatangani Formulir Klaim Asuransi.
 - 2) Ahli Waris Membuat Kronologis Kematian yang memuat kejadian, tanggal dan sebabnya.
 - 3) Foto copy Kartu Anggota / Buku Tabungan
 - 4) Foto copy Bukti Identitas Diri yang masih berlaku, berupa KTP/SIM atau Surat Keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Pihak Yang Berwenang dan Kartu Keluarga.
 - 5) Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 6) Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit disertai dengan Resume Medis.
 - c. Meninggal Dunia karena Kecelakaan:
 - 1) Ahli Waris mengisi dan menandatangani Formulir Klaim Asuransi.
 - 2) Ahli Waris Membuat Kronologis Kematian yang memuat kejadian, tanggal dan sebabnya.
 - 3) Foto copy Kartu Anggota / Buku Tabungan
 - 4) Foto copy Bukti Identitas Diri yang masih berlaku, berupa KTP/SIM atau Surat Keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Pihak Yang Berwenang dan Kartu Keluarga.
 - 5) Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 6) Surat Keterangan dan Berita Acara dari Kepolisian.
3. Melengkapi Dokumen Klaim Orang Hilang:
 - a. Ahli Waris mengisi dan menandatangani Formulir Klaim Asuransi.
 - b. Ahli Waris Membuat Kronologis yang memuat kejadian, tanggal dan sebabnya.
 - c. Foto copy Kartu Anggota / Buku Tabungan
 - d. Foto copy Bukti Identitas Diri yang masih berlaku, berupa KTP/SIM atau Surat Keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Pihak Yang Berwenang dan Kartu Keluarga.
 - e. Surat Keterangan dan Berita Acara dari Kepolisian yang menyatakan anggota tersebut hilang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Khusus untuk anggota yang dinyatakan sebagai Orang Hilang, jika dikemudian hari anggota tersebut di temukan dalam keadaan masih hidup maka klaim asuransi yang telah dibayarkan wajib di kembalikan.
5. Dokumen klaim fisik dikirim ke PUSKOPCUINA, selanjutnya disampaikan ke perusahaan asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal meninggal dunia.

Catatan:

Ahli waris dimohon memperhatikan butir 5. ini saat mengurus kelengkapan dokumen klaim.

VIII. KOMPENSASI LOYALITAS ANGGOTA

A. Kompensasi Memasukkan Anggota Baru

1. Anggota yang memasukkan anggota baru (bukan dari keluarga batihnya) pada tahun 2024, akan mendapat kompensasi Rp15.000 per anggota.
2. Kompensasi ini tidak berlaku untuk pengurus, pengawas, dan staf manajemen.
3. Kompensasi diserahkan secara langsung di Tempat Pelayanan.

4. Kompensasi dipotong Pajak.

B. Kompensasi Perekrut Anggota Baru Terbanyak

1. Memasukkan anggota baru minimum 12 orang pada tahun 2024.
2. Indeks kompensasi dihitung berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan, dibagi jumlah anggota yang direkrut.
3. Pengumuman perekrut dan penyerahan kompensasi dilakukan pada RAT Paripurna Tahun Buku 2024.
4. Kompensasi dipotong Pajak.

C. Kompensasi Pemberi Kontribusi Jasa Pinjaman Terbesar

1. Kompensasi diberikan kepada 40 orang anggota dengan rincian:
 - a. Peringkat pertama : Rp3.500.000,-
 - b. Peringkat kedua : Rp3.000.000,-
 - c. Peringkat ketiga : Rp2.500.000,-
 - d. Peringkat empat : Rp2.000.000,-
 - e. Peringkat kelima : Rp1.500.000,-
 - f. Peringkat keenam s.d. keduapuluh masing-masing Rp1.000.000,-
 - g. Peringkat keduapuluh satu s.d. keempat puluh masing-masing Rp500.000,-
2. Pengumuman anggota yang mendapat Kompensasi dan penyerahan Kompensasi dilakukan pada RAT Paripurna Tahun Buku 2024.
3. Memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. Memberi kontribusi jasa pinjaman terbesar pada tahun 2024.
 - b. Mempunyai pinjaman dan mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai perjanjian selama tahun 2024.
 - c. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan di Simpanan Sapala pada tahun 2024.
4. Kompensasi dipotong Pajak.

D. Kompensasi dan Pemilihan Anggota Terbaik

1. Kompensasi berupa 1 unit sepeda motor *matic* diberikan kepada satu orang anggota yang terpilih.
2. Anggota yang mendapat kompensasi ditetapkan oleh Pengurus melalui penilaian berdasarkan prestasi terbaik anggota.
3. Kompensasi diserahkan pada RAT Paripurna Tahun Buku 2024.
4. Memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a. Saldo modal kepemilikan minimum 12,5% dari Simpanan Sapala setiap bulan sepanjang tahun 2024.
 - b. Aktif menabung Simpanan Wajib dan Sapala setiap bulan pada tahun 2024.
 - c. Tidak pernah menarik Sapala dan Jasa Simpanan Sapala pada tahun 2024.
 - d. Memiliki pinjaman minimal 10% dari Simpanan Sapala dan mengangsur sesuai perjanjian setiap bulan sepanjang tahun 2024.
 - e. Menggunakan sekurang-kurangnya 3 produk simpanan sukarela selain Simpanan Sapala dan Simpanan Pahar sepanjang tahun 2024 (Januari - Desember)
 - f. Semua anggota keluarga batih menjadi anggota aktif CU Bonaventura.
5. Pengurus, Pengawas dan staf manajemen tidak berhak mendapat kompensasi ini.

E. Kompensasi Anggota Berprestasi

1. Kompensasi yang diberikan sebesar 5% dari Jumlah Jasa Pinjaman yang dibayarkan pada

Tahun Buku 2024.

2. Penerima Kompensasi diumumkan saat RAT Paripurna Tahun Buku 2024.
3. Kompensasi dibukukan ke dalam Simpanan Pahar setelah RAT Paripurna Tahun Buku 2024.
4. Memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a. Saldo modal kepemilikan minimal 12,5% dari Simpanan Sapala sepanjang tahun 2024 (Januari - Desember).
 - b. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan Sapala sepanjang tahun 2024.
 - c. Tidak pernah menarik Simpanan Sapala dan Jasa Simpanan Sapala pada tahun 2024.
 - d. Mempunyai pinjaman dan mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai perjanjian sepanjang tahun 2024.
 - e. Aktif menggunakan minimal 2 produk simpanan sukarela selain Simpanan Sapala dan Simpanan Pahar sepanjang tahun 2024 (Januari - Desember).
5. Kompensasi dipotong Pajak.

F. Kompensasi Komunitas Pemberdayaan Berprestasi

1. Kompensasi yang diberikan kepada 1 (satu) Komunitas Pemberdayaan berprestasi per Tempat Pelayanan, dengan nominal Rp1.000.000,-/ komunitas.
2. Kompensasi Tingkat Kantor Pusat diberikan kepada 3 (tiga) komunitas pemberdayaan yang diambil dari butir 1. di atas dengan memperhatikan peringkat skor, sebesar:
 - a. Peringkat Pertama: Rp3.000.000,-
 - b. Peringkat Kedua: Rp2.000.000,-
 - c. Peringkat Ketiga: Rp1.000.000,-
3. Kompensasi diberikan pada saat RAT Paripurna Tahun Buku 2024.
4. Memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kelompok tetap;
 - b. memiliki kelengkapan administrasi;
 - c. memiliki kelengkapan organisasi;
 - d. memiliki usaha produktif komunitas;
 - e. mampu meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas.
5. Kompensasi dipotong Pajak.

G. Kompensasi Anggota Aktif di Tempat Pelayanan

1. Anggota Aktif adalah anggota yang aktif menyimpan, meminjam, dan mengangsur pinjaman sesuai perjanjian.
2. Penetapan anggota yang mendapat kompensasi dan penyerahan kompensasi dilakukan pada RAT Kelompok Tahun Buku 2024 di Tempat Pelayanan.
3. Kompensasi diberikan sebesar Rp500.000 per orang kepada 454 orang anggota di Tempat Pelayanan dengan rincian :
 - a. TP Nyarumkop: 67 orang anggota
 - b. TP Singkawang: 65 orang anggota
 - c. TP Ledo: 47 orang anggota
 - d. TP Capkala: 25 orang anggota
 - e. TP Monterado: 38 orang anggota
 - f. TP Sajingan Besar : 66 orang anggota
 - g. TP Sagatani: 24 orang anggota
 - h. TP Samalantan: 40 orang anggota
 - i. TP Sanggau Ledo: 28 orang anggota
 - j. TP Paloh: 29 orang anggota
 - k. TP Sambas: 25 orang anggota
4. Memenuhi semua syarat sebagai berikut:

CU BONAVENTURA TAHUN BUKU 2024

- a. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan Simpanan Sapala pada Tahun Buku 2024.
 - b. Saldo modal kepemilikan minimal 12,5% dari Simpanan Sapala sepanjang tahun 2024 (Januari - Desember).
 - c. Tidak pernah menarik Sapala dan Jasa Simpanan Sapala pada tahun 2024.
 - d. Mempunyai pinjaman dan mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai perjanjian sepanjang tahun buku 2024.
5. Kompensasi dipotong Pajak.

IX. PENUTUP

Dengan ditetapkan Ketentuan Umum ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keanggotaan, produk dan layanan, solidaritas anggota, perlindungan anggota, dan kompensasi loyalitas anggota mengacu pada ketentuan ini. Demikian Ketentuan Umum dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Singkawang
Pada tanggal: 16 Desember 2023

PENGURUS,

H. DARMAWANSYAH
Ketua

P. SUKOCO IRIANTO
Sekretaris



**CREDIT UNION
BONAVENTURA**

MISI

MEMBERDAYAKAN ANGGOTA MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS MELALUI PENDIDIKAN, PELAYANAN KEUANGAN, DAN PENDAMPINGAN

VISI

MENJADI CREDIT UNION BERBASIS KOMUNITAS YANG SEHAT, AMAN, TERPERCAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT

NILAI - NILAI INTI

JUJUR DALAM PERILAKU,
DISIPLIN DALAM BERSIKAP,
LOYAL TERHADAP GERAKAN,
SOLIDER TERHADAP SESAMA ANGGOTA,
KREATIF DALAM BERPIKIR DAN BERTINDAK

MOTTO

“BANGUN KEMANDIRIAN, RAIH KESEJAHTERAAN”

